

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENDAFTARAN MEREK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG
MEREK (Studi Kasus Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Industri Kecil
dan Menengah Produk Makanan Olahan di Kota Pangkalpinang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**DISUSUN OLEH:
MELLY AMDIRA
02101001038**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2014**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDERALAYA

NAMA : MELLY AMDIRA

NIM : 02101001038

JUDUL

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENDAFTARAN MEREK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG
MEREK (Studi Kasus Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Industri Kecil
dan Menengah Produk Makanan Olahan di Kota Pangkalpinang)**

Secara Substansi telah disetujui dan dipertahankan untuk Ujian Skripsi

Inderalaya, Januari 2014

Pembimbing Pembantu

Pembimbing Utama

Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Ketua Jurusan Studi Hukum dan Bisnis

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : MELLY AMDIRA
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001038
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalpinang, 14 Februari 1993
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2014

MELLY AMDIRA

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : MELLY AMDIRA

NIM : 02101001038

JUDUL

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENDAFTARAN MEREK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG
MEREK (Studi Kasus Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Industri Kecil
dan Menengah Produk Makanan Olahan di Kota Pangkalpinang)**

Secara Substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 28 Januari 2014

Pembimbing Pembantu

Pembimbing Utama

Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : MELLY AMDIRA
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001038
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalpinang, 14 Februari 1993
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2014

MELLY AMDIRA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Firman Allah SWT

“.....Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya” (Q.S At Thalaq Ayat 7)

“.....Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki) Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu” (Q.S At Thalaq Ayat 2-3)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Papa dan Mama*
- 2. Adik-Adikku*
- 3. Sahabatku*
- 4. Feral Zulmi*
- 5. Almamaterku*

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini yang pertama dan paling utama saya ingin mengucapkan rasa syukur saya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada saya. Rasa terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Papa tercinta Drs. Zainul Amri, sosok papa terhebat yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat dalam hidup saya, Mama tercinta Dra. Myra Kemala, sosok mama terhebat di dalam hidup saya yang juga telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang tulus kepada saya. Banyak terimakasih yang saya ucapkan kepada Papa dan Mama karena telah mencurahkan segalanya demi keberhasilan putrimu ini, terimakasih atas perjuangan, doa, kepercayaan, nasihat, dan dukungan baik secara moril maupun materil sehingga dapat terselesaikan juga studi yang saya tempuh ini.

Selain itu saya juga ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam – dalamnya kepada pihak – pihak yang membantu saya dalam pengerjaan skripsi ini. Terimakasih saya ucapkan kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D (Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya);
2. Yth. Bapak Fahmi Yoesmar Ar, S.H., M.S (Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya);
3. Yth. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M (Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya);

4. Yth. Bapak Rd. Mokhd. Ikhsan, S.H., M.Hum (Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya);
5. Yth. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum dan Bisnis juga selaku Pembimbing Utama dan Yth. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu. Terima Kasih atas waktu, nasihat, petunjuk, dan ilmu dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja selama proses bimbingan skripsi ini;
6. Yth. Bapak Antonius Suhadi AR, S.H., M.H selaku Penasihat Akademik yang sangat baik dan bijaksana;
7. Yth. Seluruh Tim Penguji, terimakasih atas bimbingan serta saran yang telah diberikan dalam memperbaiki skripsi ini;
8. Yth. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar serta Staf Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dari awal kuliah dalam hal akademik sampai proses akhir pengurusan berkas skripsi ini;
9. Keluarga Besar yang berada di Pangkalpinang (Buya, Umi, Bundo, Abe, Ewal, Erlando, Oom, Tante, Aldi serta adik-adikku tercinta Melany Amdira, Nadhifa Rahmi Amdira dan Kinan Rifki Hawari Amdira) yang sangat peduli dan sangat mendukung selama kuliah hingga penyelesaian skripsi ini;

10. Keluarga Besar yang berada di Palembang (Ibuk Rini, Bapak Agerman, Apek, Teta, Abang, Teti, Bang Iboy, Uni Iis, Kak Ojan, Uncu, Tante Leni, Kaka, Doan) yang telah mendukung dan membantu selama kuliah dan Makwo Eti dan Keluarga yang berada di Lampung yang sangat peduli terhadap penulis dan terus memotivasi selama kuliah;
11. Feral Zulmi tersayang, terimakasih atas dukungan dan perhatian yang diberikan selama ini dan semoga cepat menyusul menjadi Sarjana, AMIN;
12. Teman-teman seperjuangan Kartina Restu Rika merupakan teman dari awal pertama kuliah, teman berbagi suka dan duka, keluh kesah, teman curhat dan curcol yang sangat mengerti sekali keseharian dan sifat penulis, Merti Ardilla teman yang selalu mendukung dalam hal pengerjaan skripsi dan sosok ayuk yang dewasa, Abdul Rasyid Tafsir teman berbagi suka dan duka dan sosok yang sangat peduli terhadap orang lain, Rizky Hidayaty teman berbagi suka dan duka masalah kuliah, sosok yang baik dan rajin, Dinary Rahmaningsih teman yang perhatian dan sosok yang sangat dewasa dan bijak, dan teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu mengerti dan mendukung selama kuliah. Terimakasih atas doa dan semangat yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini;
13. Teman-teman kos Dinavili (Tazkia, Yuk Wenni, Rira, Ulfa, Yuk Martini), dan teman-teman di ISBA Indralaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kalian semua cepat menyusul menjada Sarjana, AMIN;

14. Seluruh Teman - teman PK Hukum Bisnis Fakultas Hukum Angkatan 2010;
15. Seluruh Teman – teman angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
16. Teman - teman PLKH kelas B Pagi (Indralaya) 2013 – 2014 (hendy, bang rizky, zoddy, rizky ramadan, ade, henry, hetty, anggun, kika, devita, serta teman-teman lainnya). Terimakasih atas kerja samanya, tidak sia – sia perjuangan bisa sampai ke final.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT dan junjungan-Nya Nabi Muhammad SAW, karena berkat rahmat dan ridho-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENDAFTARAN MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (Studi Kasus Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Produk Makanan Olahan di Kota Pangkalpinang)” sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana seharusnya penulisan ilmiah lainnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak agar Penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis maupun bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, Penulis mengharapkan limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Amin.

Indralaya, 28 Januari 2014

Penulis

(MELLY AMDIRA)

ABSTRAK

Sebagai bagian dari daerah Pulau Bangka yang dikelilingi laut, maka Kota Pangkalpinang yang letaknya berbatasan dengan laut Cina Selatan, menjadikan Kota Pangkalpinang sebagai daerah sentra produksi ikan laut. Produk makanan olahan yang dihasilkan oleh pelaku usaha industri kecil dan menengah tersebut sebagian besar adalah makanan olahan yang diproduksi dari hasil olahan ikan laut. Merek dari produk makanan olahan yang diproduksi oleh pelaku usaha tersebut sebagian besar tidak didaftarkan oleh pemiliknya dengan berbagai alasan seperti dalam prosedur permohonan merek yang rumit dan lama serta biaya yang mahal. Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 menjadi tidak efektif dalam pelaksanaannya dan terdapat faktor-faktor yang menjadi hambatan yaitu faktor hukumnya sendiri dalam hal ini adalah Undang-Undang yang mengatur, faktor aparat penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum dalam pelaksanaan pendaftaran merek bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah produk makanan olahan di Kota Pangkalpinang. Faktor masyarakat dan faktor budaya hukum lebih dominan menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran merek. Pelaku usaha tersebut masih minim pengetahuan mengenai perbedaan dan keuntungan yang diperoleh apabila mendaftarkan merek ke Kementerian Hukum dan HAM. Agar pelaku usaha mendaftarkan mereknya maka hendaknya dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran merek tersebut. Upaya tersebut yaitu dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan kualitas SDM dalam penegakan hukum, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci : Efektivitas Penegakan Hukum, Merek, Pendaftaran Merek, Pelaku Usaha, Industri Kecil dan Menengah, Produk Makanan Olahan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ANTI PLAGIAT	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii

BAB I PENDAHULUAN	Halaman
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	18
E. Ruang Lingkup	19
F. Kerangka Teori	19
G. Metode Penelitian	28

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Merek

1. Pengertian Merek	34
2. Sejarah Perkembangan Undang-Undang Merek di Indonesia	45
3. Hak Atas Merek	52
4. Pengalihan Hak Atas Merek	55
5. Fungsi Merek	59

B. Administrasi Merek

1. Permohonan Pendaftaran Merek	61
---------------------------------------	----

2. Pendaftaran Merek Dengan Hak Prioritas	65
3. Lisensi Merek	67
4. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar	70
5. Pembatalan Pendaftaran Merek	71
C. Efektivitas Pelaksanaan Penegakan Hukum	
1. Faktor Undang-Undang	74
2. Faktor Penegak Hukum	75
3. Faktor Sarana atau Fasilitas	77
4. Faktor Masyarakat	77
5. Faktor Kebudayaan	78

BAB III PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Bagi Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Produk Makanan Olahan di Kota Pangkalpinang

a. Kurangnya Pemahaman Pelaku Usaha Mengenai Permohonan Pendaftaran Merek	85
b. Pemikiran Pelaku Usaha Menganggap Biaya Pendaftaran Merek Mahal	87
c. Pemikiran Pelaku Usaha yang Tergolong Rendah, Sehingga Enggan Untuk Mendaftarkan Mereknya	92

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Produk Makanan Olahan di Kota Pangkalpinang

1. Faktor Undang-Undang	94
2. Faktor Penegak Hukum	107
3. Faktor Sarana atau Fasilitas	111
4. Faktor Masyarakat	113
5. Faktor Budaya Hukum	117

1. Budaya Masyarakat Kota Pangkalpinang	118
2. Budaya Ekonomi Masyarakat Kota Pangkalpinang	122
3. Budaya Hukum Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Produk Makanan Olahan Serta Pendapat Masyarakat	125
C. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Produk Makanan Olahan di Kota Pangkalpinang	
1. Peningkatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.....	128
2. Peningkatan kualitas SDM dalam penegakan Hukum.....	131
3. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.....	133
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran.....	137

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual seseorang, karya-karya yang timbul dari kemampuan intelektual seseorang itu memiliki banyak macam atau jenis, karya-karya tersebut dapat berupa suatu karya di bidang teknologi, seni dan sastra. Karya-karya tersebut lahir atau dihasilkan dengan melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, biaya, rasa dan karsa seseorang, hal tersebutlah yang membedakan kekayaan intelektual dengan kekayaan lainnya yang juga dapat dimiliki oleh seseorang tetapi tidak dihasilkan dengan intelektualitas seorang manusia.

Oleh karena itu dapat diketahui bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan memiliki nilai ekonomi.¹

¹ Suyud Margono, *Komersialisasi Aset Intelektual: Aspek Hukum Bisnis*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta, 2002, hlm. 3-4.

Pada intinya Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia, Hak Kekayaan Intelektual baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, atau dapat digunakan. Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan atau istilah *Intellectual Property Right* (IPR), yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual itu sendiri yaitu merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.²

Hukum Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam kajian hukum perdata, karena ada segi dari hukum itu yang merupakan aspek hukum privat. Yang dilindungi dalam sistem perlindungan HAKI adalah hak kekayaan intelektual dari pemilik hak. Dalam hukum perdata, disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 499 bahwa: “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”.³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kebendaan adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak milik, tanpa memperdulikan

² Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika: Jakarta, 2009, hlm. 38.

³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti, cet. 28, PT Pradnya Paramita: Jakarta, 1996, Pasal 499.

jenis atau wujudnya. Perlu diperhatikan disini bahwa penguasaan dalam bentuk hak milik ini adalah penguasaan yang memiliki nilai ekonomis. Suatu kebendaan yang dapat dimiliki tetapi tidak memiliki nilai ekonomis bukanlah kebendaan yang menjadi objek pembicaraan.⁴ Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum HAKI termasuk dalam lingkup hukum kebendaan sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual dibagi kedalam dua bagian yaitu:

1. Hak Cipta
2. Hak Kekayaan Industrial (*Industrial Property Right*), yang mencakup:
 1. Paten
 2. Desain Industri (*Industrial Design*)
 3. Merek (*Mark*)
 4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit*)
 5. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
 6. Varietas Tanaman

Khusus dalam penulisan ini, penulis akan mengkaji terhadap bagian kedua yaitu hak kekayaan industrial yang berupa merek. Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan

⁴ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, *Kebendaan Pada Umumnya*, Persada Media: Bogor, 2003, hlm. 31-32.

dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁵ Terdapat berbagai tanda pengenal, tergantung dari tujuannya yang penting adalah bahwa tanda pengenal itu dimaksudkan untuk membedakan atau mengenalkan sesuatu kepada masyarakat atau pihak lain.⁶

Arus globalisasi yang terus berkembang sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan informasi dan teknologi mendorong masyarakat semakin selektif dalam memilih produk barang yang digunakan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan menginginkan kualitas dan kepuasan yang terjamin sebagai konsumen pengguna produk barang yang dihasilkan dan ditawarkan oleh produsen. Semakin baik kualitas barang, produsen akan semakin mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Produk barang ataupun jasa yang berkualitas biasanya mempunyai merek atau nama yang terkenal karena telah dipercaya oleh masyarakat bahkan digunakan selama bertahun-tahun.

Pada awalnya, merek hanyalah sebuah tanda agar konsumen dapat membedakan produk barang/jasa satu dengan yang lainnya. Dengan merek konsumen lebih mudah mengingat sesuatu yang dibutuhkan, dan dengan cepat dapat menentukan apa yang akan dibelinya. Dalam perkembangan, peran merek berubah. Merek bukan merupakan sebuah tanda, melainkan gaya hidup masyarakat. Mengapa demikian, karena semakin terkenalnya suatu merek yang di pakai suatu

⁵“Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek”, bab I, pasal 1, butir 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001.

⁶ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek*, Akademika Pressindo: Jakarta, 1989, hlm. 44.

masyarakat, tentu dapat menjadi bukti bahwa barang tersebut memiliki kualitas yang baik dan juga dengan semakin terkenalnya merek tersebut secara otomatis harga barang yang menggunakan merek tersebut tentulah tidak murah dan dengan semakin mahalnyanya barang tersebut maka dapat dipastikan hanya kalangan tertentu saja yang dapat memiliki barang tersebut, inilah bukti bahwa merek sudah menjadi suatu gaya hidup dan menjadi persaingan di dalam masyarakat.

Menurut Gautama, merek selain digunakan sebagaimana atau symbol pada obyek barang/jasa juga digunakan sebagai sarana promosi. Tanpa merek pengusaha tidak dapat mempromosikan barang/jasanya kepada masyarakat luas dan maksimal. Dan masyarakat tidak dapat membedakan mutu barang/jasa satu dengan lainnya. Selain itu, merek juga dapat mencegah orang berbuat curang dan bersaing secara tidak sehat. Meskipun persaingan dalam dunia usaha adalah hal biasa, namun merek dapat mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan pihak lain. Melalui mereka asal usul barang pun bisa dideteksi. Artinya, dapat diketahui suatu barang berasal dari daerah mana.⁷

Merek telah lama digunakan sebagai alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dari barang dan atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis, atau digunakan untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan. Merek dalam kedudukannya untuk memperkenalkan produksi suatu perusahaan, mempunyai peranan yang sangat penting bagi pemilik suatu produk, hal ini disebabkan oleh fungsi merek itu sendiri untuk membedakan dalam

⁷ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Alumni: Bandung, 1984, hlm. 12.

memperkenalkan suatu barang dan atau jasa dengan barang dan atau jasa lainnya yang mempunyai kriteria dalam kelas barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda.

Merek mungkin hanya menimbulkan kepuasan saja bagi pembeli atau konsumen. Benda materilnyalah yang dapat dinikmati. Merek itu sendiri ternyata hanya pembeda immaterial yang tidak dapat memberikan apapun secara fisik. Inilah yang membuktikan bahwa merek merupakan hak kekayaan immaterial. Hak merek itu terbatas hanya pada penggunaan atau pemakaian pada produk – produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis.

Merek merupakan tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain. Merek seperti halnya nama bagi manusia, mengandung harapan-harapan yang positif. Merek juga mencerminkan apa yang ada dalam suatu produk. Namun merek yang bagus baru akan menjadi suatu produk yang sukses, jika komponen-komponen lain tersebut sesuai dengan keinginan pasar. Agar suatu merek dapat diterima sebagai merek atau cap barang, syarat mutlak adalah merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup.⁸ Tanda yang dipakai haruslah sedemikian rupa, hingga dapat dibedakan antara barang dan jasa yang diproduksi suatu perusahaan dengan barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan lain. Merek dapat dianggap sebagai ‘roh’ bagi suatu produk barang atau jasa.⁹

⁸ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Alumni: Bandung 1997, hlm. 33.

⁹ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1997, hlm. 60.

Merek sebagai tanda pembeda dan tanda pengenal akan dapat menggambarkan kepribadian reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Dari sisi produsen, merek mempunyai fungsi sebagai jaminan hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas pemakaiannya. Dari sisi pedagang, merek berfungsi sebagai promosi produk barang dagangannya guna mencari dan memperluas pasar, selain itu produsen sebagai pemegang hak atas merek memiliki hak monopoli yang dapat menguasai pasar, biasanya merek tersebut telah terkenal dan menguasai pasar dunia. Penggunaan merek tertentu terkadang dapat menimbulkan *image* tertentu karena merek tersebut telah dikenal luas oleh masyarakat sehingga konsumen akan bersedia bersusah payah untuk mendapatkan produk merek tersebut.

Berdasarkan hukum positif di Indonesia merek harus didaftarkan. Pendaftaran atas merek berguna sebagai alat bukti yang sah atas merek terdaftar. Pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis, dan sebagai dasar mencegah orang lain memakai merek yang sama pada pokoknya atau secara keseluruhan dalam peredaran barang atau jasa.

Sistem yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu Sistem Konstitutif, yaitu bahwa hak atas Merek timbul karena pendaftaran. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi sebagai berikut : "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam

Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya".¹⁰

Pendaftaran merek merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan pemegang merek mendapat perlindungan hukum, karena dalam sistem pendaftaran secara konstitutif pendaftarlah yang menciptakan hak atas merek, siapa yang pertama mendaftarkan dialah yang berhak atas merek dan dialah yang secara eksklusif dapat memakai merek tersebut.¹¹

Pemegang merek baru akan diakui atas kepemilikan mereknya jika merek itu didaftarkan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Merek Indonesia, yaitu *first to file principle*, bukan *first come* atau *first out*. Berdasarkan kepada prinsip ini, maka pelaku usaha yang ingin memiliki hak atas merek harus melakukan pendaftaran merek yang bersangkutan.¹²

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pendaftaran suatu merek haruslah dengan atas dasar permohonan yang diajukan pemohon yang beritikad baik, maksud dari pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat menimbulkan persaingan curang dan

¹⁰ "Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek", bab I, pasal 3, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001.

¹¹ Sudargo Gautama, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1997, hlm. 15.

¹² Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo: Jakarta, 2004, hlm. 82.

menyesatkan konsumen.¹³

Pendaftaran merek bukanlah suatu keharusan atau kewajiban akan tetapi pendaftaran merupakan suatu keuntungan bagi yang bersangkutan¹⁴, karena dengan mendaftarkan mereknya ini, ia dapat memperoleh suatu surat pendaftaran merek. Dan surat pendaftaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan bukti resmi kepemilikan merek tersebut sehingga apabila terjadi sengketa atau perkara terhadap merek tersebut dapat dibuktikan dengan menunjukkan ataupun mengajukan surat atau lisensi pendaftaran mereknya, sebaliknya seorang pemilik merek yang tidak mendaftarkan mereknya harus menyediakan bukti-bukti tentang pemakaian mereknya ini dengan berbagai surat-surat ataupun kesaksian lain yang tidak mudah untuk dikumpulkan.

Keuntungan lain dari pada pendaftaran merek ialah bahwa dapat dicegahnya orang lain akan memakai merek-merek yang sama atau mirip dengan barang-barang sejenis dengan merek yang telah didaftarkan.¹⁵

Namun didalam proses pendaftaran merek ini sering terjadi banyak hambatan dalam prakteknya walaupun dalam isi peraturan yang ada sudah jelas mengaturnya.¹⁶ Hambatan ini dirasakan oleh pelaku usaha industri kecil dan menengah produk makanan olahan di kota Pangkalpinang.

¹³ Ermansyah Djaja, *Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika: Jakarta, 2009, hlm. 195.

¹⁴ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1989, hlm. 20.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 21.

¹⁶ Sudargo Gautama, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1997, hlm. 23.

Pelaku usaha industri kecil dan menengah merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Keberadaan pelaku usaha ini tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan perekonomian secara nasional. Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu kekuatan pendorong dalam pembangunan ekonomi. Gerak sektor pelaku usaha industri kecil dan menengah amat vital dalam menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan.

Salah satu langkah dan strategi yang harus ditempuh oleh pelaku usaha yang bergerak dalam industri kecil dan menengah tersebut diletakkan pada kemampuan pelaku usaha industri kecil dan menengah dalam membangun *brand name* merek di pasaran. Untuk sampai pada pembentukan *brand name* yang terkenal, maka pemahaman terhadap adanya hukum merek mutlak adanya.¹⁷

Peran Pemerintah sangat dibutuhkan disini untuk melindungi dan mengembangkan sektor industri kecil dan menengah ditengah-tengah persaingan yang ketat. Sehingga tanpa perlindungan Negara, industri apapun yang dibangun di tengah-tengah persaingan yang sangat ketat, dan pertumbuhan ekonomi yang rendah, pasti akan runtuh.¹⁸

Bila mencermati pelaku usaha industri kecil dan menengah yang ada di Indonesia, maka potensi HKI yang sangat potensial terletak pada bagian hukum

¹⁷ Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, *Masalah – Masalah HAKI Kontemporer*, PT Gita Nagari: Yogyakarta, 2006, hlm. 77-78.

¹⁸ M. Maksum: *Home Industri Bangkrut*, Negara, Memble, 2002, <http://www.nu.or.id>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2013.

merek, baik untuk merek dagang maupun untuk merek jasa.¹⁹

Dalam dunia bisnis merek sangat menentukan sebuah produk dagang. Merek berfungsi sebagai pembeda antara barang yang satu dengan barang yang lain. Jika kita mendengar sebuah produk disebutkan maka biasanya yang akan tergambar di benak kita adalah bentuk, kualitas, dan perusahaan pembuat produk tersebut. Selain itu merek juga dapat menambah nilai jual sebuah komoditas.

Saat ini, produk makanan olahan khususnya yang dijual di areal pusat oleh – oleh kota Pangkalpinang yang diproduksi oleh pelaku usaha industri kecil dan menengah produk makanan olahan berjumlah 25 produk makanan olahan yang terdiri dari getas, kemplang, kripik, rempeyek, ampiang, kerupuk, kemplang anggur, kemplang bakar, kemplang gender, kemplang goreng, kemplang ikan, kemplang panggang, kemplang warna, keripik cumi, keripik pisang, peyek, keripik singkong, wajik, keripik tahu, keripik ubi, kerupuk kulit ikan, kerupuk tempe, kerupuk udang, keripik bayam, kritcu.²⁰

Berdasarkan data penelitian pendahuluan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pangkalpinang Pelaku usaha industri kecil dan menengah produk makanan olahan di Kota Pangkalpinang berjumlah 104 pelaku usaha industri kecil dan menengah produk makanan olahan dan dari data tersebut diperoleh 1 pelaku usaha industri kecil dan menengah produk makanan olahan yang telah mendaftarkan

¹⁹ Budi Riswandi, *Op.Cit*, hlm. 85.

²⁰ Database Direktori Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Kota Pangkalpinang.

merek²¹, 52 pelaku usaha industri kecil dan menengah produk makanan olahan yang belum mendaftarkan merek dan 51 pelaku usaha industri kecil dan menengah produk makanan olahan yang tidak mempunyai merek.²²

Tabel 1.

**Database Direktori Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Kota
Pangkalpinang yang Telah Mendaftarkan Merek**

No. Permohonan	No. Pendaftaran	Pemohon	Kelas	Merek Dagang/Jasa
J302009037185	IDM000310211	TJHIN MOY TJIN	43	GETES IKAN TENGGIRI ENAK & GURIH

Sumber: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Tabel 2.

**Database Direktori Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Kota
Pangkalpinang yang Belum Mendaftarkan Merek**

No	Nama Pelaku Usaha IKM	Nama Pemilik	Alamat	Alamat Baru		Nama Produk
				Kelurahan	Kecamatan	
1	GETAS CAP 'IKAN'	Djie Khie Khian	Air Mawar Rt.02/01	Air Mawar	Bukit Intan	Getas
2	GETAS 'PELANGI'	Sugimin	Air Mawar Rt.02/01	Air Mawar	Bukit Intan	Getas
3	PELANGI / BULAN	Tjhia Sui	Air Mawar	Air Mawar	Bukit Intan	Getas

²¹ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

²² *Op.Cit.*

	BINTANG	Liung	Rt.02/02			
4	“NG”	Ng Sin Fo	Air Mawar Rt.02/01	Air Mawar	Bukit Intan	Getas
5	CAP DUA IKAN TENGGIRI	Bong Kwet Yung	Gg. Intan No. 96 Rt.02/03	Bukit Intan	Giri Maya	Getas
6	TOPI MAHKOTA	Setia Budi	Gg. Batu Rubi XII Rt.03/02	Bukit Besar	Giri Maya	Getas
7	CAP ‘AYAM JAGO’	Jatmin/ Lie Thjia	Garut Rt.05/03	Pasar Padi	Giri Maya	Getas
8	INDUSTRI GETAS TANI	Djono Linardi	Gudang Padi Rt.05/03	Pasar Padi	Giri Maya	Getas
9	“LONCENG MAS”	Suryati S/ Djoni Linardi	Garut Rt.05/03	Pasar Padi	Giri Maya	Getas
10	LAMPION	Boen Mie Lian	Depati Hamzah Rt.06/01	Bacang	Bukit Intan	Getas dan Kemplang
11	GETAS PIALA	Lo Suenen	Gg. Intan No. 96 Rt.02/03	Batu Intan	Giri Maya	Getas Cap Piala
12	DUA IKAN MAS	Minami	Denpasar No. 17 Rt.07/03	Pasir Putih	Bukit Intan	Kemplang
13	LN	Lina	Bedukang I Rt.01/02 No. 31	Pasir Garam	Pangkal Balam	Kemplang
14	KEMPLANG 88	Lay Fu Khun (Joni)	Solihin GP Km. 4 Gg. Bandes No. 78	Asam	Rangkui	Kemplang
15	TASTY	Arbie Royce	Belimbing IV No. 135	Bintang	Rangkui	Kemplang
16	DUA IKAN	Suryadinata	Air Mawar Rt.09/03	Air Mawar	Bukit Intan	Kemplang dan Kerupuk
17	CAP ‘MM’	Janes Stepanus	Kampung Samak Dalam Rt.03	Sinar Bulan	Bukit Intan	Kemplang dan Kerupuk
18	SANJAYA	Efendi	Jambu No. 105	Bintang	Rangkui	Kemplang dan Kerupuk
19	MAHKOTA BERLIAN	Tjen Tjhiu Djun	KH. Hasan Basri Sulaiman	Genas	Taman Sari	Kemplang dan Kerupuk
20	VIERI	Ci Pin	Teluk Bayur No. 366	Pasir Putih	Bukit Intan	Kemplang dan Kerupuk

						Gender
21	KEMPLANG PANGGANG '99'	Cuan Liang	Kampung Samak Rt. 03	Sinar Bulan	Bukit Intan	Kemplang Panggang
22	KEMPLANG AHIN CAP DUA IKAN	Kang Hin	Sinar Bulan	Sinar Bulan	Bukit Intan	Kemplang Panggang
23	CAP '33'	Herman Susanto	Kampung Samak Rt. 03	Sinar Bulan	Bukit Intan	Kemplang Panggang
24	KEMPLANG PANGGANG 'AA'	Bun Yun Thin	Kampung Samak Rt. 03 No. 41	Sinar Bulan	Bukit Intan	Kemplang Panggang
25	CAP '99"	Tjoan Lian	Depati Hamzah Rt.16/05 No.45	Sinar Bulan	Bukit Intan	Kemplang Panggang
26	KEMPLANG PANGGANG FK	Tjhin Ali	Melintang	Melintang	Rangkui	Kemplang Panggang
27	KERIPIK CUMI "NINA"	Suhertina	Batin Iso	Pintu Air	Rangkui	Keripik Cumi
28	ASIA	Nur Asia	Air Itam Gg. Bandes	Air Itam	Bukit Intan	Keripik Pisang
29	WARNA WARNI BABEL	Desfiarini	Soekarno Hatta No. 3	Semabung Baru	Giri Maya	Keripik Pisang
30	KERIPIK 'LAMBANG"	Mutilah	Meranti No. 201	Bukit Sari	Gerunggang	Keripik Singkong
31	SUN FLOWER	Lina Suwati	Air Mangkok Gg. Tirta Darma Rt.09/03	Air Mawar	Bukit Intan	Keripik Tahu
32	MS	Tjhin Mie Siat	Liong Bun Siat No. 76 Rt.02/03	Bintang	Rangkui	Keripik Tahu
33	KERIPIK SEJAHTERA	Romadiani	Kurma Rt.06/02 No.70	Air Kepala Tujuh	Gerunggang	Keripik Ubi
34	JEMPOL	Sui Men	Pinisi 3 Rt.09/03	Pasir Putih	Bukit Intan	Kerupuk
35	DUA ANGSA	Ng Tjen Chain	Pinisi 3 No. 281 Rt.09	Pasir Putih	Bukit Intan	Kerupuk
36	KERUPUK "66"	Liong Tjen Ngian	Batu Kaldera	Semabung Lama	Bukit Intan	Kerupuk
37	"CAP IKAN"	Lian Djoen	Zamrud No. 2	Semabung	Bukit Intan	Kerupuk

		Nam/Anam	Rt.13/3	Lama		
38	KERUPUK CAP "ROSE"	Tjhia Moek Djin	Batu Kaldera Rt.11/03	Semabung Lama	Bukit Intan	Kerupuk
39	BENGKULU JAYA	Jony	Perumnas	Bukit Merapen	Gerunggang	Kerupuk
40	AKBAR	Salahuddin	Menara Tirta Dalam Rt.08/03	Bukit Sari	Gerunggang	Kerupuk
41	KUBE LAILA	Jalia Tusaripah	Komplek Kurma Rt.08	Tua Tunu Indah	Gerunggang	Kerupuk
42	KUDA LAUT	Amat	Kediri No. 59 Rt.07/03	Pasir Putih	Bukit Intan	Kerupuk dan Getas
43	KERUPUK COHO	Corlemi Koswari	Demang Singayuda Rt.12/03	Bukit Besar	Giri Maya	Kerupuk dan Getas
44	KUBE BERKAH	Tamalis	Letkol Soleh Ode Gg. Pipit Rt.06/02	Kacang Pedang	Gerunggang	Kerupuk Kulit Ikan
45	CINTA SNACK	Nasken Bawer	Selan Gg. Kelubi No.42	Asam	Rangkui	Kerupuk Udang, Keripik Bayam
46	SANSAN	Andrian	Gg. Kediri No. 32 Rt.07/03	Pasir Putih	Bukit Intan	Kritcu
47	"3 SOTONG"	Susana	Gang Puskesmas No. 16 Rt.07/03	Gabek I	Gabek	Kritcu
48	KRITCU "RASALINA"	Roslina	Adiaksa No. 108	Kacang Pedang	Gerunggang	Kritcu
49	KRITCU TANI	Djono Linardi	Gudang Padi Rt.05/03 No.185	Pasar Padi	Giri Maya	Kritcu
50	TERATAI MAS	Candra Winata	Satam Raya Dalam Rt.09/02	Semabung Baru	Giri Maya	Kritcu
51	KRICU	Irawati	Jend. Sudirman No. 03 Rt.03/02	Genas	Taman Sari	Kritcu
52	TERATAI MAS	Candra Winata	Satam Raya Dalam Rt.02/09	Semabung Baru	Giri Maya	Kritcu dan Getas

Sumber: Direktori Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah KotaPangkalpinang, 2009.

Berdasarkan pengamatan awal di lapangan yang dilakukan dari 53 pelaku

usaha industri kecil dan menengah produk makanan olahan terdapat 1 pelaku usaha industri kecil dan menengah produk makanan olahan yang telah mendaftarkan mereknya ke Kementerian Hukum dan HAM bidang HKI dan sebanyak 52 pelaku usaha industri kecil dan menengah produk makanan olahan di kota Pangkalpinang belum mendaftarkan merek pada produk makanan olahan yang mereka produksi. Padahal sebagaimana diketahui pendaftaran merek merupakan suatu keharusan bagi produsen sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Artinya, merek yang tidak didaftarkan oleh produsen otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dan akan menyulitkan produsen itu sendiri jika terjadi sengketa merek.

Untuk itu suatu merek itu perlu untuk didaftarkan sebagai upaya untuk memperoleh hak eksklusif karena hak eksklusif itu diberikan kepada pemegang hak atas merek karena adanya pendaftaran (*required by registration*).²³

Namun pada kenyataannya, efektivitas pelaksanaan pendaftaran merek tersebut belum dapat berjalan sebagaimana mestinya dan masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain faktor hukumnya sendiri, faktor aparat penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.

Memperhatikan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan pendaftaran merek maka mendorong

²³ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Alumni: Bandung, 2003, hlm. 331.

penulis untuk menyusun Skripsi dengan Judul :

“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENDAFTARAN MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (Studi Kasus Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Produk Makanan Olahan di Kota Pangkalpinang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah produk makanan olahan di kota Pangkalpinang ?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran merek bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah produk makanan olahan di kota Pangkalpinang?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran merek bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah produk makanan olahan di kota Pangkalpinang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan efektivitas pelaksanaan pendaftaran merek berdasarkan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah produk makanan olahan di kota Pangkalpinang.

2. Untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran merek bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah produk makanan olahan di Kota Pangkalpinang;
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran merek bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah produk makanan olahan di kota Pangkalpinang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah dapat mengetahui dan melihat hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran merek bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah produk makanan olahan di kota Pangkalpinang secara mendalam. Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya dalam proses belajar mengajar Mahasiswa Kekhususan Hukum Perdata.
2. Secara Praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan di bidang HKI pada bidang hukum merek dan penerapannya dalam pelaksanaan pendaftaran merek khususnya bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah produk makanan olahan di kota Pangkalpinang.

E. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan hukum Perdata maka perlu diadakannya pembatasan ruang lingkup pembahasan agar analisis tidak menyimpang atau melebar dari permasalahan. Sehubungan dengan itu, maka ruang lingkup pembahasan yaitu terbatas pada efektivitas pelaksanaan pendaftaran merek, hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran merek bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah produk makanan olahan di kota Pangkalpinang serta upaya untuk dapat mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran merek tersebut.

F. Kerangka Teori

Merek adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan hak yang berasal dari hasil kemampuan intelektualitas manusia, sehingga perlu mendapat perlindungan hukum yang memadai.

Ada beberapa teori yang mendasari perlunya suatu bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi HKI, termasuk merek. Robert M. Sherwood mengemukakan adanya Teori Penghargaan (*Reward Theory*) yang menjelaskan bahwa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang, sehingga kepada penemu/pencipta/pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan/mendesain karya-karya intelektual tersebut.²⁴

²⁴ Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*, Westview Press Inc. San Fransisco, p.11-13, dikutip

Teori Penghargaan sejalan dengan prinsip yang menyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut, yang dikenal dengan Teori Perbaikan (*Recovery Theory*).²⁵

Teori lain yang juga sejalan dengan Teori Perbaikan adalah Teori Insentif (*Incentive Theory*) yang mengkaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu/pencipta/pendesain tersebut. Berdasarkan teori ini insentif diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.²⁶ Robert M. Sherwood mengemukakan pula adanya teori ketiga, yang disebut dengan Teori Risiko (*Risk Theory*). Teori ini mengakui bahwa HKI adalah suatu hasil karya yang mengandung risiko. HKI yang merupakan hasil dari suatu penelitian mengandung risiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya, sehingga dengan demikian adalah wajar untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.²⁷

Landasan hukum yang kuat berfungsi melindungi HKI diperlukan untuk menghindarkan risiko yang potensial timbul dari penggunaan secara tidak sah yang mengakibatkan kerugian secara ekonomis dan moral penemu/ pencipta/pendesain. Kesulitan mengatasi risiko ini juga dapat timbul, karena meskipun aturan-aturan

dalam Muhammad Syaifuddin, *Hukum Paten (Analisis Paten Dalam Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum Nasional dan Internasional)*, Tunggal Mandiri Publishing: Malang, 2009, hlm. 50.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

hukum HKI yang ada telah cukup memberikan perlindungan hukum, namun secara praktikal terdapat kelemahan dalam penegakan hukum HKI itu sendiri (*law enforcement*). Atas dasar itu, Teori Risiko harus diartikan dalam spectrum yang lebih luas, tidak hanya menyediakan aturan-aturan hukum HKI saja, tetapi juga harus mengembangkan dan memfasilitasi kemampuan aparaturnya dalam proses penegakan hukum HKI. Selain itu juga perlu membudayakan perlindungan hukum HKI di tingkatan masyarakat itu sendiri, karena risiko pelanggaran hukum HKI akan tetap potensial terjadi jika budaya hukum masyarakat tidak mendukung proses perlindungan hukum bagi HKI tersebut. Jadi, Teori Risiko harus dikembangkan dengan memasukkan unsur-unsur budaya hukum sebagai faktor pendorong perlindungan hukum bagi HKI.

Sehubungan dengan perlunya memasukkan unsur-unsur budaya hukum guna memperkuat Teori Risiko, maka relevan diuraikan Teori Sistem Hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M Friedmann, yang memahami bahwa budaya hukum pada hakikatnya adalah komponen yang membentuk sistem hukum, selain substansi dan struktur hukum.²⁸ Jadi budaya hukum adalah suatu iklim pemikiran sosial dan dukungan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, diabaikan dan disalahgunakan.

Menurut Friedmann, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, komponen budaya hukum adalah komponen yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang

²⁸ Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation: New York, 1975, p.11-16, dikutip dalam Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit*, hlm. 52.

merupakan pengikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum itu ditengah-tengah kultur bangsa secara keseluruhan.²⁹

Kemudian, kembal ke teori yang mendasari perlunya suatu bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi HKI, termasuk merek, yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood adalah Teori Stimulus Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Groth Stimulus Theory*), yang mengakui bahwa perlindungan hukum bagi HKI adalah suatu alat dari pembangunan ekonomi, yaitu keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan hukum bagi HKI yang efektif.³⁰ Teori Stimulus Pertumbuhan Ekonomi sangat relevan dijadikan dasar perlindungan hukum bagi HKI saat ini, karena berfungsi sebagai alat pembangunan ekonomi sekaligus alat perlindungan pembangunan ekonomi nasional itu sendiri.

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, misalnya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa: Bandung, 1980, hlm. 85, dikutip dalam Muhammad Syaifuddin, *Loc.Cit*.

³⁰ Robert M. Sherwood, *Op.Cit*, hlm. 41, dikutip dalam Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit*, hlm. 53.

keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan.³¹

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.³²

Atas dasar uraian tersebutlah dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidaserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.³³

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini hanya dibatasi pada

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008, hlm. 6.

³² *Ibid.*, hlm. 6.

³³ *Ibid.*, hlm. 7.

Undang-Undang.

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁴

Adapun penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang materil ini mencakup:

- a. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.³⁵

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain:

- a. Undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai

³⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

³⁵ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Alumni: Bandung, 1979, hlm. 41.

- kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum.
 - d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
 - e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
 - f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

Suatu masalah lain yang dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya berbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam Undang-Undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tersebut.

2. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang, rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).³⁶

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari

³⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 20.

golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan yang dapat diterima oleh mereka.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil;
- e. Kurang adanya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.³⁷

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya. Jika hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.³⁸

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu,

³⁷ *Ibid.*, hlm. 34.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 37.

maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

Ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, antara lain:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum, yakni hukum positif tertulis.
- e. Hukum diartikan sebagai petugas.
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku yang teratur dan unik.
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
- j. Hukum diartikan sebagai seni.³⁹

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

5. Faktor Kebudayaan

Sebagai suatu sistem atau subsistem dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang misalnya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan

³⁹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni: Bandung, 1982, hlm. 55.

kewajiban-kewajibannya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun cara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.⁴⁰

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dipatuhi dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmaniah /kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.⁴¹

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.⁴² Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 59.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 60.

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004, hlm. 40.

dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁴³ Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.⁴⁴

Penulisan skripsi ini juga ditunjang dengan pendekatan yuridis normative yaitu pendekatan dengan menggunakan atau meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.⁴⁵ Serta mengumpulkan data yang dilakukan melalui data kepustakaan.

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang diperlukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan pendaftaran merek bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah produk makanan olahan di kota Pangkalpinang, yaitu :

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan atau survey di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.⁴⁶ Penelitian ini mengambil data primer langsung dari pelaku usaha industri kecil dan menengah produk makanan olahan di kota Pangkalpinang.
- b. Data Sekunder, yaitu data dari penelitian kepustakaan dan pada umumnya data sekunder dalam studi dokumen yakni :
 - Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

⁴³ *Ibid.*, hlm. 54.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Rajawali press: Jakarta, 2003, hlm. 13.

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, PT Sinar Grafis: Jakarta, 2009, hlm. 23.

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

2. Sampel Responden dan Lokasi Penelitian

a. Sampel Responden

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Simple Random Sampling*, adalah suatu cara pengambilan sampel dari semua anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Berdasarkan metode *Simple Random Sampling* ini sampel yang dipilih adalah :

1. Pelaku usaha, dalam hal ini adalah pelaku usaha industri kecil dan menengah produk makanan olahan yang dipilih acak per kecamatan berjumlah 10 pelaku usaha industri kecil dan menengah produk makanan olahan, total keseluruhan responden dari 7 kecamatan di kota Pangkalpinang adalah 70 pelaku usaha industri kecil dan menengah produk makanan olahan
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kota Pangkalpinang.
3. Departemen Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi di Kota Pangkalpinang.

- b. Lokasi atau tempat penelitian di laksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kota Pangkalpinang, Departemen Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi kota Pangkalpinang dan beberapa pelaku usaha industri kecil dan menengah produk makanan olahan di kota Pangkalpinang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dilakukan sebagai upaya mendapatkan data yang lebih lengkap dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan yang berhubungan dengan permasalahan. Jenis wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan sebagai pedoman, namun masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah cara untuk memperoleh informasi dengan daftar pertanyaan kepada responden sehingga informasi yang diperoleh relevan dengan tujuan survey.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.⁴⁷ Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang telah terkumpul, meliputi kegiatan editing, koding dan tabulasi.

a. Editing

Dalam editing ini, hal-hal yang akan diteliti kembali adalah lengkapnya pengisian kuesioner, keterbacaan tulisan atau catatan pengumpul data,

⁴⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, PT Sinar Grafika: Jakarta, 1991, hlm. 72.

kejelasan makna jawaban, kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban dan keseragaman satuan data.⁴⁸

b. Koding

Koding yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria yang ditetapkan.⁴⁹ Klasifikasi ini dilakukan dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan “tanda kode” tertentu. Tujuan pemberian kode ini adalah untuk memudahkan pekerjaan analisis data yang akan dilakukan.

c. Tabulasi

Tabulasi adalah proses penyusunan data ke dalam bentuk tabel.⁵⁰ Kegunaan tabel antara lain adalah sebagai alat bantu analisis data dari masing-masing variabel jawaban responden yang disesuaikan dengan karakteristik dan sistematikanya.

5. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Dalam analisis data ini menggunakan data primer yaitu dengan melakukan wawancara, dan data sekunder yaitu menggunakan literatur bahan hukum antara lain buku-buku, karya ilmiah para pakar maupun surat kabar baik cetak maupun elektronik. Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan, diklasifikasikan baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya dengan

⁴⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1996, hlm. 126.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 127.

⁵⁰ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 77.

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga mempermudah interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁵¹ Selanjutnya hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan kemudian di tarik kesimpulan secara umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 127.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Miru, 2005, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.

Achmad Zen Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: Alumni.

Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: PT Sinar Grafis.

Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, 2006, *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*, Yogyakarta: PT Gita Nagari.

Budi Agus Riswandi, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

C.S.T. Kansil, 2001, *Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ermansyah Djaja, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.

Harsono Adisumarto, 1989, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek*, Jakarta: Akademika Pressindo.

Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Insan Budi Maulana, 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, 2003, *Kebendaan Pada Umumnya*, Bogor: Persada Media.

Muhammad Djumhana, 2003, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya.

Muhammad Syaifuddin, 2009, *Hukum Paten (Analisis Paten Dalam Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum Nasional dan Internasional)*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing.

OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Pipin Syarifin, 2004, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung: Alumni.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1979, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: Alumni.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Alumni.

R. Soekardono, 2004. *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni.

Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Rajawali Press.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sudargo Gautama, 1984, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Alumni.

Sudargo Gautama, 1997, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sudargo Gautama, 1992, *Undang-Undang Merek Baru*, Bandung: Alumni.

Suyud Margono, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual: Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Suryatin, 2004, *Hukum Dagang I dan II*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Tirtaamidijaya, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Tim Lindsey, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni.

Yahya harahap, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Sinar Grafis.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

C. Internet

<http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=18789>. Diakses pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013.

<http://dgip.go.id/profil/sekilas-sejarah>. Diakses pada hari Minggu tanggal 10 November 2013.

<http://disperindag-jabar.go.id/cetak.php?id=4192>. Diakses pada hari Senin Tanggal 11 Nopember 2013.

<http://www.dgip.go.id/merek/prosedur-pendaftaran-merek>. Diakses pada hari Selasa Tanggal 17 Nopember 2013.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pangkal_Pinang, diakses pada Tanggal 16 Desember 2013 pukul 11.01 WIB.

http://pariwisata-pangkalpinang.blogspot.com/p/blog-page_1.html, diakses pada Tanggal 17 Desember 2013 pukul 19.23 WIB.

<http://pariwisata-pangkalpinang.blogspot.com/p/profil-kota-pangkalpinang.html>, diakses pada Tanggal 17 Desember 2013 pukul 19.27 WIB.

<http://istinmerlivia.wordpress.com/budaya-bangka-belitung/budaya-dak-kawanyusah/>, diakses pada Tanggal 17 Desember 2013 pukul 19.24 WIB.

<http://wisata.kompasiana.com/jalan-jalan/2013/06/27/negeri-di-atas-timah-572556.html>, diakses pada Tanggal 17 Desember 2013 pukul 19.51 WIB.

<http://edukasi.kompas.com/read/2011/11/25/03273151/MelayuTionghoa.Bersaudara.Tanpa.Sekat>, diakses pada Tanggal 17 Desember 2013 pukul 19.52 WIB.

http://forumkotapangkalpinangsehat.blogspot.com/2013/03/profil-forum-kota-sehat-kota_18.html, diakses pada Tanggal 16 Desember 2013 pukul 11.13 WIB.